



PT Summarecon Agung Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi/PT Summarecon Agung Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut "RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPS LB") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 07 Juni 2018
Waktu Penyelenggaraan : RUPST pukul 10.21 – 11.53 WIB
RUPS LB pukul 12.02 – 12.20 WIB
Tempat : Ruang Janur Sari, Klub Kelapa Gading,
Jl. Boulevard Raya Blok KGC
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

A. Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Penetapan gaji untuk honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap II Tahun 2017.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPST:

Dewan Komisaris:
• Komisaris Utama : Bapak Soetjipto Nagaria
• Komisaris : Bapak Harto Djojo Nagaria
• Komisaris Independen : Bapak Drs. H. Edi Darmadi, M.M.
• Komisaris Independen : Ibu Esther Melyani Homan

Direksi:
• Direktur Utama : Bapak Adrianto Pitoyo Adhi
• Direktur : Ibu Lilawati Rahardjo
• Direktur : Bapak Soegiarto Nagaria
• Direktur : Bapak Herman Nagaria
• Direktur : Bapak Ir. Sharif Benyamin
• Direktur : Bapak Yong King Ching
• Direktur : Bapak Lusy Arie Tumiwa
• Direktur Independen : Ibu Ge Lilies Yamin

C. RUPST dihadiri oleh 11.465.244.559 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 79,47% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam RUPST para pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPST.

E. Pada mata acara pertama RUPST terdapat 2 pertanyaan namun tidak terdapat pendapat dari para pemegang saham atau kuasanya, sedangkan pada mata acara kedua sampai dengan mata acara kelima RUPST tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham atau kuasanya.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut:

- Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara tidak setuju dan yang memberikan suara blanko. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atau usulan keputusan yang diajukan.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Absen
Mata Acara ke-1	11.462.508.459 suara atau 99,97%	-	14.736.100 suara atau 0,13%
Mata Acara ke-2	11.462.577.159 suara atau 99,98%	2.367.400 suara atau 0,02%	-
Mata Acara ke-3	11.212.923.259 suara atau 97,80%	252.321.300 suara atau 2,20%	-
Mata Acara ke-4	11.334.252.860 suara atau 98,86%	123.627.199 suara atau 1,08%	7.364.500 suara atau 0,06%
Mata Acara ke-5	11.319.958.157 suara atau 98,73%	145.286.422 suara atau 1,27%	-

Khusus untuk mata acara keenam tidak diadakan pengambilan keputusan, karena sifatnya hanya berupa laporan.

H. Keputusan RUPST pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2017.
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor RPPC-6024/PSS/2018 tanggal 26 Maret 2018 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualan".
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2017.
4. Memberikan pembatasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("discharge of liability") kepada seluruh anggota Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penggunaan serta mewakili Perseroan; dan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pengawasan serta memberikan nasihat, dan membantu Direksi Perseroan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tidak terdapat indikasi mereka terlibat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan memenuhi peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yaitu sebesar Rp509.451.941.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat miliar lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp5.094.519.410,00 (lima miliar sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh empat), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
 - b. Sebesar Rp713.358.400,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp5,00 (lima rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia, dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;

- c. Sisanya sebesar Rp432.223.513.190,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) sebagai laba ditahan;
- d. Memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan perubahan jadwal pembagian dividen (jika ada) dan mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak:

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	25 Juni 2018
Ex dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	26 Juni 2018
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	28 Juni 2018
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	29 Juni 2018
Tanggal Pembayaran	20 Juli 2018

Tata Cara Pembayaran:

1. Pembentukan jadwal pembayaran dividen ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 16.00 WIB ("Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran dividen:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisk), pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemidbitubuhan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Dataport Perdana ("Sirca"), Jalan Jorhis Kemendekan No.42 Jakarta 13210, paling lambat tanggal 28 Juni 2018 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai Rp6.000,-.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Sirca paling lambat tanggal 28 Juni 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri dan yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Perseutan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi:
 - a. Persyaratan Pasal 28 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan salinan Surat Keterangan Domisili ("SKD") yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi SKD yang telah disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, dengan ketentuan:
 - i. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dapat menyampaikan SKD kepada KSEI melalui pemegang rekening KSEI, paling lambat tanggal 28 Juni 2018 pukul 16.00 WIB atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh KSEI.
 - ii. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau pemegang saham dalam bentuk warkat dapat menyampaikan SKD kepada Sirca, paling lambat tanggal 28 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.
 - b. Tanpa dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a, tersebut di atas maka dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Mata Acara Ketiga:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik dan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya atas penunjukan Akuntan Publik tersebut, serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.

Dengan ketentuan dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, uang jasa, dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan tahun buku 2018.
2. a. Menyetujui gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 adalah minimal sama dengan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris pada tahun buku 2017, kecuali ditetapkan lain oleh Dewan Komisaris Perseroan.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.

Mata Acara Kelima:

1. Tertibnya sebagai berikut:
 - a. Menyetujui untuk memberitahukan dengan hormat Yong King Ching, selaku Direktur, Lusy Arie Tumiwa, selaku Direktur, dan Ge Lilies Yamin, selaku Direktur Independen, serta memberikan pelunasan dan pembatasan tanggung jawab ("discharge of liability") atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan terdapat dalam Laporan Keuangan Perseroan.
 - b. Menyetujui untuk mengangkat Lydia Tjo dan Nanik Widjaja, masing-masing selaku Direktur Perseroan, dan Jason Lim, selaku Direktur Independen Perseroan, untuk masa jabatan sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang menjabat saat ini, yaitu sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penetapan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (SPPP-DP), untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengupayakan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan;

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak Rapat ditutup sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberitahukannya sewaktu-waktu adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Bapak Adrianto Pitoyo Adhi
Direktur : Ibu Lilawati Rahardjo
Direktur : Bapak Soegiarto Nagaria
Direktur : Bapak Herman Nagaria
Direktur : Bapak Ir. Sharif Benyamin
Direktur : Bapak Nanik Widjaja
Direktur Independen : Bapak Jason Lim
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Soetjipto Nagaria
Komisaris : Bapak Harto Djojo Nagaria
Komisaris Independen : Bapak Drs. H. Edi Darmadi, M.M.
Komisaris Independen : Bapak Esther Melyani Homan

Mata Acara Keenam:

Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap II Tahun 2017.
Dimana realisasi penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan Informasi Tambahan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap II Tahun 2017.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

A. Mata acara RUPS LB adalah:

Penyetujuan pengalihan dan/atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Berfaedah Ekuitas melalui Penawaran Umum).

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPS LB:

Dewan Komisaris:
• Komisaris Utama : Bapak Soetjipto Nagaria
• Komisaris : Bapak Harto Djojo Nagaria
• Komisaris Independen : Bapak Drs. H. Edi Darmadi, M.M.
• Komisaris Independen : Ibu Esther Melyani Homan

Direksi:
• Direktur Utama : Bapak Adrianto Pitoyo Adhi
• Direktur : Ibu Lilawati Rahardjo
• Direktur : Bapak Soegiarto Nagaria
• Direktur : Bapak Herman Nagaria
• Direktur : Bapak Ir. Sharif Benyamin
• Direktur : Ibu Lydia Tjo
• Direktur : Ibu Nanik Widjaja
• Direktur Independen : Bapak Jason Lim

C. RUPS LB dihadiri oleh 11.465.244.559 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 79,47% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam RUPS LB para pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS LB.

E. Pada mata acara RUPS LB terdapat pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham atau kuasanya.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS LB adalah sebagai berikut:

- Keputusan RUPS LB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara tidak setuju dan yang memberikan suara blanko. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atau usulan keputusan yang diajukan.

G. Hasil pemungutan suara untuk mata acara RUPS LB:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Absen
Pengalihan dan/atau Penjaminan aset Perseroan melebihi 50% Ekuitas	9.054.311.205 suara atau 78,97%	2.187.294.351 suara atau 19,06%	223.639.000 suara atau 1,95%

H. Keputusan RUPS LB pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui pengalihan dan/atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Berfaedah Ekuitas melalui Penawaran Umum).
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan dan/atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan tersebut, dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris (jika diperlukan) serta dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Pengalihan dan/atau penjaminan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam mata acara Rapat ini merupakan pengecualian dari Transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam LK No. IX.E.2, dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam LK No. IX.E.1 serta Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan Pasar Modal apabila persyaratan dalam peraturan tersebut.

Jakarta, 20 Juni 2018

Direksi Perseroan

PENGUMUMAN PENGESEHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2017 PT SUMMARECON AGUNG Tbk. ("PERSEROAN")

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan telah dipublikasikan di surat kabar harian **Bisnis Indonesia** dan **Investor Daily** pada tanggal 29 Maret 2018, telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018, tanpa ada perubahan atau catatan.

Jakarta, 20 Juni 2018

Direksi Perseroan